

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu filosofi, dan filosofi yang mendasari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi pada langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku.

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus.<sup>1</sup> Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai pada tingkat tertentu memperhatikan asas-asas yang diambilnya *principles of legality* yaitu:<sup>2</sup>

- a) Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad-hoc*.
- b) Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan.
- c) Tidak boleh ada peraturan berlaku surut karena jika ditolak tidak dapat menjadi pedoman tingkah laku.
- d) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.

---

<sup>1</sup> Achmad Ruslan, "Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 126.

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 51-52.

- e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan
- f) Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g) Tidak boleh mengubah suatu peraturan sehingga menyebabkan orang orientasi.
- h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya.

Kedelapan asas tersebut lebih dari sekedar persyaratan adanya suatu sistem hukum melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu.

Adapun Penjelasan asas-asas dalam Pasal 5 tersebut, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara *filosofis, sosiologis, maupun yuridis*.

---

<sup>3</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang- wenang.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum, adapun asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) yaitu Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, kedua asas ini sangat penting untuk diterapkan, sebab prinsip-prinsip atau asas-asas ini merupakan landasan atau pijakan bagi lahirnya norma hukum. Norma hukum yang termuat dalam setiap peraturan daerah merupakan konkretisasi dari suatu

asas, sehingga apabila dalam pembentukan suatu peraturan daerah tidak menerapkan kedua asas tersebut di atas, maka peraturan daerah tersebut akan menimbulkan masalah dan dapat berujung pada pembatalan dan pencabutan. Oleh karena itu, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat *urgent* (penting) untuk lebih diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah).

Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal. Kebijakan otonomi daerah telah berimbas pada beberapa provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk mengatur urusan agama kedalam peraturan daerah. Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik.<sup>4</sup> Dalam penetapan hukum islam dikenal sebagai istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* terkait erat dengan *maqasid al- syariah*. Para ahli fiqih menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam Al-qur'an dan Hadist, karena acuan *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan hadist.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan yang ada, penulis merasa bahwa Peraturan Daerah kurang memenuhi Asas-asas yang baik dalam penerapannya, dikarenakan masih adanya kekurang efektifan dalam pelaksanaan peraturan daerah No 11 tahun

---

<sup>4</sup> Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*", E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164.

<sup>5</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 15-16.

2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Kuningan. Salah satu permasalahan dilapangan terkait penerapan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Bab VI Pasal 17 tentang “Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk Peraturan Zonasinya,” asas yang tertuang dalam permasalahan tersebut tentang kesejahteraan.

Dalam permasalahan dilapangan mengacu kepada peraturan daerah no 11 tahun 2011 Bab IV pasal 19, masih banyak beberapa toko modern yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, diaman masih terdapat pasar modern/minimarket masih berjarak kurang dari 1km dari pasar tradisional yaitu toko klontong yang bertempat di pasar Cilimus. Selain permasalahan jarak/zonasi, peneliti melihat pelanggaran lainya seperti jam operasional toko modern, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Bab VII pasal 32, dimana masih ada beberapa toko modern yang melanggar peraturan daerah tersebut, yang dimana seharusnya jam operasional dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan 22.00 Wib, peraturan tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Bab VII pasal 32.

Dengan demikian pihak DPRD belum sepenuhnya menerapkan Asas-asas yang baik secara maksimal, yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014. Kekurang efektifan tersebut yang menimbulkan permasalahan dilapangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang masalah di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yakni:

### **1. Identifikasi masalah**

Dalam upaya mengeksplorasi permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan proposal ini maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Kajian Wilayah

Penelitian ini masuk ke dalam kajian wilayah Hukum Administrasi Negara dengan sub kajian Asas-asas pemerintahan yang baik.

b. Jenis Masalah

Adanya permasalahan dari penerapan Asas-asas terhadap Peraturan daerah No 11 tahun 2011 tentang penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern.

**2. Pembatasan masalah**

Untuk membatasi pembahasan yang semakin meluas, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai permasalahan dari penerapan Asas-asas pemerintahan yang baik, selain itu juga peneliti meneliti tentang kendala serta pola hubungan antara DPRD Kabupaten Kuningan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan pelaksanaan penerapan peraturan daerah No 11 tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Kuningan.

**3. Rumusan masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas-asas yang baik dalam penerapan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan pasar modern Kabupaten Kuningan ditinjau dari UU No 12 Tahun 2011?
2. Bagaimana Efektivitas penerapan terhadap Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan di Kabupten Kuningan?
3. Bagaimana prinsip keadilan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan pasar modern kabupaten kuningan dalam perspektif fiqih siyasah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas-asas yang baik dalam peraturan daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan pasar modern kabupaten kuningan ditinjau dari UU No 12 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan terhadap Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan di Kabupten Kuningan
3. Untuk mengetahui prinsip keadilan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan pasar modern kabupaten kuningan dalam perspektif fiqh siyash ma'liyah.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi yang berguna bagi pihak-pihak terkait, diantaranya terdapat dua manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi khazanah keilmuan dan pengembangan terhadap kajian Implementasi penerapan Asas-asas Pemerintahan yang Baik oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan di Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengetahui terhadap Penerapan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi ladang pahala bagi peneliti karena dapat membantu memberi wawasan.

b. Manfaat bagi bidang akademik dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya di bidang Penerapan Asas-asas Yang baik dalam Peraturan daerah No 11 Tahun 2011 tentang Penataan, pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan pasar modern.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi sumber pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

### E. Penelitian Terdahulu

Sebagai peneliti dituntut memiliki rujukan penelitian terdahulu guna mendapatkan referensi untuk dijadikan acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian peneliti mendapat beberapa penelitian terdahulu yang untuk dijadikan rujukan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Maka terdapat literatur proposal yang akan dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Mardhotillah studi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang yang berjudul "*Proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang*" Skripsi tersebut membahas tentang Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini di perluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai proses-proses dalam memperoleh produk hukum tentang pembentukan peraturan daerah, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai sosialisai terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis

lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah.

Jurnal yang dibuat oleh Solechan Studi di Fakultas Hukum, Universitas diponegoro yang berjudul “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*”. Jurnal tersebut membahas tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang.<sup>6</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi *welfare state* maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya.<sup>7</sup>

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai Asas-asas umum pemerintahan yang baik, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai penerapan AAUPB terhadap peraturan daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap AAUPB dalam pelayanan publik. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan

<sup>6</sup> Solechan, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*,” jurnal, fakultas hukum universitas diponegoro, 541.

<sup>7</sup> Susan Rose-Ackreman, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 3, August 2019, 37.

tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jurnal yang dibuat oleh M. Agus Santoso studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2011 yang berjudul **“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”** jurnal tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai cerminan kehidupan demokrasi di daerah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi antar keduanya, tetapi juga termasuk kesepakatan-kesepakatan etis dan didasari nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi harmonisasi hubungan yang menghasilkan kinerja sesuai apresiasi masyarakat.<sup>8</sup>

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan pembahasan karena masih dalam satu tema yang sama yakni Implementasi Fungsi Pengawasan oleh DPRD, Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, jurnal diatas memiliki pembahasan tentang peran Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan Fungsi pengawasan.

Jurnal yang dibuat oleh Nur Rohim Yunus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul **“Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”**, yang membahas tentang Penerapan Syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Konstitusi (*dustūr*) dan undang-undang negara (*qānūn*). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara

---

<sup>8</sup> M. Agus Santoso studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2011 dengan judul **“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”**.

adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang bisa menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (kāmīl dan syāmil). Sedangkan yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah di syariatkan Allah kepada hamba-Nya.<sup>9</sup>

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, karena penelitian terdahulu lebih membahas tentang syariat islam terhadap penerapan peraturan daerah, sedangkan penulis lebih mengenai asas-asas pemerintahan yang baik dalam persepektif fikih siyasah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang penerapan syariat islam terhadap peraturan daerah.

#### F. Kerangka Pemikiran

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota dan kabupaten. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung makna dan mengawasi program pemerintah daerah.<sup>10</sup> DPRD memiliki fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Guna terlaksananya fungsi tersebut, maka dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.<sup>11</sup>

Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas Materi muatan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus.<sup>12</sup>

Secara umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memuat materi-

<sup>9</sup> Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 13.


<sup>10</sup>Rudi M. Rizki (ed), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), 76.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 126

materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu, asas pembentukan peraturan Perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan, perencanaan peraturan Perundang-undangan, penyusunan peraturan Perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan rancangan peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pengundangan peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Adapun ketentuan tentang Asas-Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 12/2011. Pasal 5 menentukan bahwa Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan d.dapat dilaksanakan
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- e. kejelasan rumusan
- f. keterbukaan.



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat atau berlokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dengan jenjang waktu penelitian dimulai bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini berjenis penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung.<sup>13</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistem pendekatan kualitatif khususnya studi kasus. Strategi penelitian ini dirasa sesuai untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Penerapan Asas-asas Yang Baik dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional Dan Pasar Modern.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ialah sumber pendukung kebenaran suatu penelitian tersebut, dengan dibantu sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif khususnya studi kasus, data primer diperoleh dari kesimpulan permasalahan terkait

---

<sup>13</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

Penerapan Asas-asas Yang Baik dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, yakni berupa hasil studi kasus serta wawancara dari subjek penelitian, Pemerintahan Daerah, DPRD, tokoh masyarakat, pengusaha di bidang pasar tradisional dan pasar modern.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ialah dengan beberapa teknik, diantaranya:

c. Metode Observasi

Observasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Didalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, rekaman suara. Penggunaan teknik observasi sangatlah penting guna peneliti dapat melihat secara langsung suasana, keadaan, serta kenyataan yang terjadi di lapangan.

d. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview ini ialah metode dengan sistem percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode wawancara ini di gunakan untuk memperoleh data secara akurat dan langsung dari narasumber atau terwawancara yakni Anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Penerapan Asas-asas Yang Baik dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dan wawancara kepada beberapa masyarakat pembuka usaha.

e. Metode Dokumentasi

Metode ini berupa untuk mencari atau menemukan sumber data baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber data mengenai DPRD Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan Penerapan Asas-asas Yang Baik dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

## 6. Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain,

## H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dipahami dengan jelas jika sesuai dengan skema yang telah ditentukan.

### BAB I : PENDAHULUAN

Yakni membahas tentang gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Teori-teori yang akan dibahas meliputi: Penerapan Asas-asas, peraturan Daerah, dan peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional Dan Pasar Modern.

---

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi, *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),158.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum wilayah penelitian, letak geografis, keadaan penduduk, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, DPRD Kabupaten Kuningan.

### **BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini Mengkaji mengenai Penerapan Asas-asas, peraturan Daerah, dan peraturan daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Pasar Modern, serta efektivitas, peran dan upaya dalam penerapan Asas-asas peraturan daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

